

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini, sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan Universitas Tarumanagara dengan judul “**TINJAUAN MALPRAKTEK DI KALANGAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DARI SUDUT HUKUM PIDANA**” (Studi Pada Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung).

Penulis menyadari selesainya tesis ini tidak terlepas dari bantuan, petunjuk, bimbingan, saran dan kritik dari berbagai pihak baik secara langsung dan tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Dr. Gunardi, S.H., M.H., selaku Ketua Yayasan;
2. Prof. Dr. Agustinus Purna Irawan, selaku Rektor Universitas Tarumanagara
3. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan selaku penguji yang telah memberikan masukan serta saran kepada penulis;
4. Mia Hadiati, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Prof. Mella Ismelina F.R., S.H., M.Hum., Selaku Kepala Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
6. Bapak Prof. Dr. K. Martono, S.H., LL.M., Selaku Ketua sidang proposal merangkap penguji yang sudah memberikan masukan serta saran kepada penulis;
7. Bapak Dr. Ariawan Gunadi S.H., M.H., selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan serta saran kepada penulis selama penyusunan tesis ini;

8. Bapak Dr. Gunawan, S.H., S.S., M.H., selaku penguji sidang proposal dan ketua sidang tesis yang telah memberikan bimbingan, masukan serta saran kepada penulis;
9. Seluruh Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara;
10. Bapak Ayi Ruhiat S.H., sebagai Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Provinsi Lampung yang telah meluangkan waktunya untuk wawancara guna kelengkapan tesis ini;
11. Bapak IPTU Edwin, S.H., M.H. sebagai KANIT VI di bagian HARDA POLRESTA Bandar Lampung yang telah meluangkan waktu untuk wawancara guna kelengkapan tesis ini;
12. Bapak IPDA Eko Prasetyo sebagai penyidik di bagian HARDA POLRESTA Bandar Lampung yang telah meluangkan waktu untuk wawancara guna kelengkapan tesis ini;
13. Bapak Bripka Suryadi sebagai penyidik di bagian HARDA POLRESTA Bandar Lampung yang telah meluangkan waktu untuk wawancara guna kelengkapan tesis ini;
14. Kedua orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan tesis ini;
15. Kepada sahabat-sahabat saya, Lusi Trismala S.H., Hartini Antasari S.H., Lauren Chandra S.H., Liryana Nasution S.H., Melisa S.H., dan Jessika Hambali S.H., yang selalu menemani dan memberi motivasi serta membantu dalam menyelesaikan tesis ini;
16. Rekan-rekan angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu;
17. Almamater tercinta Untar, yang telah mendewasakan berfikir dan bertindak;
18. Semua pihak yang banyak membantu penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih;

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis akan menerima dengan senang hati segala kritik dan saran yang bersifat membangun.

Jakarta, 5 Agustus 2021

Destia Liana Putri